KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123
Telepon : 3304177-3304195
Laman : https://ulm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 810/UN8/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN SUBKOORDINATOR SUBBAGIAN AKADEMIK PADA BAGIAN TATA USAHA, FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan pemangku jabatan Kepala Subbagian Akademik Fakultas Pertanian karena pejabat sebelumnya telah memasuki batas usia pensiun, serta adanya kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sehingga tidak dimungkinkan untuk mengangkat Kepala Subbagian Akademik, guna terlaksananya tugas penunjang berupa layanan administratif perguruan tinggi sesuai fungsi organisasi dan tata kerja Universitas Lambung Mangkurat khususnya di bidang akademik perlu mengangkat Subkoordinator Subbagian Akademik pada Bagian Tata Usaha, Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
8. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Koordinasi Tugas Antar Bidang di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Dalam Masa Transisi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENGANGKATAN SUBKOORDINATOR SUBBAGIAN AKADEMIK PADA BAGIAN TATA USAHA, FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

Nama	: Muhammad Isynainie, S.Hut.
NIP	: 197004022009101001
Pangkat, Gol/ruang	: Penata, III/c
Jabatan	: Penata Dokumen Keuangan
Kelas Jabatan	: 5
Unit Kerja	: Fakultas Pertanian

sebagai Subkoordinator Subbagian Akademik pada Bagian Tata Usaha, Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat.

KEDUA : Selain melaksanakan tugasnya sebagai Penata Dokumen Keuangan, yang bersangkutan diberikan tugas tambahan sebagai berikut:

1. Mengkoordinir pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menyusun program kerja Subbagian sebagai pedoman kerja pelaksanaan tugas;
3. Membagi tugas kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan bidangnya;
4. Memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk mengetahui permasalahannya dan pemecahannya; dan
6. Menyusun laporan Subbagian sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tambahan sebagai Subkoordinator Subbagian Akademik, yang bersangkutan berkoordinasi dengan Koordinator Bagian Tata Usaha.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

SUTARTO HADI
NIP 196603311991021001